



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 607 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL PELANGI MALUKU
SEBAGAI LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL PASCA PENUTUPAN LOKALISASI
TANJUNG BATU MERAH KOTA AMBON TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,


- Menimbang : a. bahwa praktek prostitusi merupakan bentuk eksploitasi dan diskriminasi kaum perempuan di dalam aktifitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama serta merendahkan martabat kaum perempuan;
- b. bahwa lokalisasi merupakan suatu tempat yang dibentuk sebagai tempat transaksi seksual dan melakukan hubungan seksual secara terus-menerus dan setiap waktu;
- c. bahwa untuk mewujudkan komitmen bersama di dalam menghilangkan eksploitasi aktifitas seksual dan diskriminasi terhadap kaum perempuan, perlu dilaksanakan penutupan tempat lokalisasi prostitusi;
- d. bahwa dalam upaya melakukan proses Rehabilitasi Sosial berkelanjutan pasca penutupan Lokalisasi maka eks-Pekerja Seks Komersial harus tetap dalam pantauan bersama dalam bentuk rehabilitasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Pelangi Maluku Sebagai Lembaga Rehabilitasi Sosial Pasca Penutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah Kota Ambon Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);


2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standart Nasional Rehabilitasi Orang dengan HIV/AIDS;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentraman Dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial Pelangi Maluku sebagai lembaga yang akan melakukan tugas dan fungsi Rehabilitasi Sosial kepada eks-Pekerja Sosial Komersial Pasca Penutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah Kota Ambon Tahun 2019.
- KEDUA : Lembaga Kesejahteraan Sosial Pelangi Maluku dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melakukan tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas pendataan Pekerja Seks Komersial calon penerima bantuan dan mengusulkannya ke Dinas Sosial Kota Ambon
 2. Melaksanakan pendampingan bagi eks-Pekerja Seks Komersial selama proses pendataan sampai dengan pemulangan ke daerah asal.
 3. Menjadi penghubung untuk kepentingan penerima bantuan apabila ada hambatan dalam penerapan program.
 4. Menerima, menampung dan menyalurkan dana bantuan sosial kepada eks-Pekerja Seks Komersial penghuni lokalisasi Tanjung Batu Merah yang menjadi dampungannya, melalui mekanisme *Cash Transfer*.
 5. Membuat laporan atas pelaksanaan tugas pendampingan kepada Kementerian Sosial dengan tembusan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 Juli 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY



Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Kota Ambon;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku;
4. Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
6. Pertinggal.